

## BAB II

### PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut nikah yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa pernikahan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga merupakan pintu perkenalan antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya.

##### 1. Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut **نكاح** dan **زواج**, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu;

- a. Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah **الضم** (menindih, menghimpit, berkumpul). Arti metaforik (majas, kiasan) ialah **الوطء** atau **العقد**, bersetubuh akad atau perjanjian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Umar said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.27.

Di dalam bahasa sehari-hari, kata nikah banyak dipakai dalam arti metaforiknya yang mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna itulah, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang definisi arti nikah, diantaranya sebagai berikut:

- b. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- c. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زواج yang menyimpan arti memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- d. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- e. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz تزويج atau انكح untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, h. 11.

Dalam beberapa pengertian diatas terdapat kata ملك yang mengandung tiga macam arti, yaitu:

- a. ملك الرقبة, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jual beli, warisan, hibah dan sebagainya, sesuatu itu dapat dijual, digadaikan dan lain-lain.
- b. ملك المنفعة, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari sewa menyewa.
- c. ملك الانتفاء, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.<sup>3</sup>

## 2. Menurut Terminologi

Pengertian nikah menurut *terminologi* (istilah) bermacam-macam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih, nikah adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat kemanusiaannya menurut ketentuan yang diatur oleh syara'.<sup>4</sup>
- b. Dari segi historis, nikah adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman dan rasa kasih sayang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>4</sup> Umar Said, *Hukum...* h. 28.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 28.

- c. Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>
- d. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mišāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, mejadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

---

<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, h. 7

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114.

## B. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya golongan fuqaha', yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, akan tetapi dengan melihat dan mempertimbangkan tingkat kekhawatiran, kesusahan dan kesulitan seseorang, maka hukum pernikahan itu menjadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada.

Adapun perintah menikah itu terdapat dalam beberapa ayat dan hadist Rasulullah SAW, diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Nisā' : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. Al-Nisa': 3).*<sup>8</sup>

Dan hadist Rasulullah SAW. Yang berbunyi;

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي  
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 78.

Artinya: “Menikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan dari umatku.”<sup>9</sup>

Secara terrinci hukum pernikahan terbagi sebagai berikut:

#### 1. Wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan menambah taqwa karenanya dan dikhawatirkan akan berbuat zina apabila tidak melaksanakannya karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.<sup>10</sup>

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah SWT akan melapangkan rizkinya.<sup>11</sup>

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Nūr : 23

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

<sup>9</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 592.

<sup>10</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, h. 8.

<sup>11</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Juz V1, h. 22

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"* (Q.S. Al-Nūr: 23).<sup>12</sup>

## 2. Sunah

Menikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>13</sup>

Ulama' Hanafiyah dan Ulama' Hanabilah sependapat, bahwa menikah hukumnya sunah bagi yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus kedalam lembah perzinaan, Ulama' Malikiyah berpendapat, menikah sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari nafkah yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah menganggap bahwa menikah sunah bagi orang yang melakukannya dengan niat mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 300

<sup>13</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, h.8.

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *Fiqh...*, h.35.

### 3. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin ia tidak khawatir akan berbuat zina dan seandainya nikah pun ia tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>15</sup> Menurut ulama' Hanabilah hukum menikah mubah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.<sup>16</sup>

### 4. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak isteri.<sup>17</sup>

Para ulama' Hanabilah menyatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isteri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 16.

<sup>16</sup> Slamet Abidin, *Fiqh...*, h. 36.

<sup>17</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Hukum...*, h. 16.

<sup>18</sup> Slamet Abidin, *Fiqh ...*, h. 36.

## 5. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin, seperti mencampuri isterinya.<sup>19</sup> Menikah juga haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang di kawininya.<sup>20</sup>

Mengenai keharaman menikah ini, Imam Qurtuby berkata bahwa apabila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai isterinya, dan membayar maharnya, atau memenuhi hak-hak isterinya, maka tidak boleh laki-laki itu kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya, atau sampai datang saatnya ia memenuhi hak-hak isterinya. Begitupula kalau ia karena suatu hal menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.<sup>21</sup>

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk dikatakan sahnya pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, h. 8

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 355.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 355.

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul.<sup>22</sup>

Sedangkan syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi nikah),
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.<sup>23</sup>

Ulama' mazhab berbeda pendapat mengenai rukun Pernikahan itu sendiri diantaranya :

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya : 1) wali dari pihak perempuan, 2) mahar (maskawin), 3) calon mempelai laki-laki, 4) calon mempelai perempuan, dan 5) sighth akad nikah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang - undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. H. 321.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 133

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. h. 47 -48

- b. Menurut Ulama' Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ianatu Tholibin* diantaranya : 1) calon mempelai laki-laki, 2) calon mempelai perempuan, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) sighat akad nikah.<sup>25</sup>
- c. Menurut Ulama' Hanafiyah rukun pernikahan hanya ijab dan qabul saja.<sup>26</sup>

#### D. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin di dunia dan di akhirat.

Dalam surat Al-Rūm ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

<sup>25</sup> Abi Bakry bin Dimyaty. *Ianatu tholibin Juz III* h. 274

<sup>26</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, h. 45

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Al-Rūm: 21).<sup>27</sup>*

Selain untuk mewujudkan tujuan diatas, menurut fitrahnya manusia diciptakan Allah SWT. Dengan dilengkapi kecenderungan libido seksualitas. Oleh karena itu Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran naluri tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, melainkan juga meliputi beberapa aspek kehidupan. Adapun beberapa aspek tersebut adalah:

1. Aspek Personal
  - a. Penyaluran kebutuhan biologis

Dalam Islam seksualitas dapat dikonsepsikan sebagai sesuatu perbuatan yang halal sekaligus perbuatan yang haram. Dianggap sebagai aktivitas yang halal apabila seksualitas dijalani dengan nilai dan norma yang ditentukan Islam dan dalam hal ini seksualitas juga dikategorikan sebagai kegiatan ibadah. Dan di luar ketentuan Islam, segala aktifitas seksualitas dihukumi sebagai suatu perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 324.

<sup>28</sup> Rahmat sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, h.27

Allah SWT sangat memahami naluri seksualitas yang ada pada diri manusia, oleh sebab itu, Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan secara sah dalam rangka menyalurkan naluri tersebut. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٢٣)

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (Q.S. Al-Baqarah:223).<sup>29</sup>

b. Memperoleh keturunan yang baik

Naluri mendapatkan keturunan (anak) yang baik juga dimiliki oleh manusia, sebagai penerus nasab dan kehidupan keluarga. Dalam Islam mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga meskipun menikah tetapi tidak mempunyai anak adalah hal yang biasa. Firman Allah SWT dalam surat Al-Syura ayat 49 :

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 407.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ  
الذُّكُورَ (الشورى: ٤٩)

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki" (Q.S. Al-Syura: 49).<sup>30</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ إِلَّا تَرْوِجَهَا قَالَ «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَرْوِجُوا الْوَدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: "Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi dapat banyak anak, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak".<sup>31</sup>

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk memperoleh keturunan tidak harus melalui pernikahan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi kelahiran di luar pernikahan jelas

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 489.

<sup>31</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud Juz I*, h. 471.

dilarang oleh Islam. Keturunan yang dianggap sah oleh hukum Islam adalah keturunan yang diperoleh melalui proses pernikahan.

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam kehidupan keluarga mutlak dibutuhkan mahligai rumah tangga yang tentram dan bahagia, baik lahir maupun batin. Dengan kondisi yang demikian dapat mengantarkan pada ketenangan dalam beribadah. Firman Allah ﷻ dalam surat Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Atinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (Q.S. Al-Rūm: 21).<sup>32</sup>

2. Aspek Sosial

a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi bangsa yang baik

Dalam membangun kehidupan keluarga atas dasar dua tujuan. Pertama, menjaga keluarga dari kesehatan. Untuk itu Islam melarang adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT, misalnya

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 324.

melalui perzinaan dan mengambil isteri yang tidak halal. Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisā' : 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ  
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. An-Nisā': 24).<sup>33</sup>

Tujuan kedua adalah untuk menciptakan wadah yang berfungsi sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur dalam tatanan sosial, dimana setiap orang dari mereka mampu memikul tanggung jawab dan melakukan kewajibannya.<sup>34</sup> Dengan wadah ini, diharapkan masyarakat Islam menjadi bertambah secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga mereka

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 63

<sup>34</sup> Abdu'tthawab Haikal, *Rahasia Pernikahan Rasulullah SAW*, h. 9.

mencapai kehidupan yang maju dan diridhoi Allah SWT. Untuk itulah Rasulullah SAW menyarankan kepada umatnya untuk menikah dengan calon pasangan hidupnya dengan kriteria-kriteria yang baik dan terjaga kehormatannya.

عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تُنكَحُ الْمَرْأَةُ  
لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *"Nikahilah wanita karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat".*<sup>35</sup>

Mahmud Syaltut mengibaratkan keluarga sebagai batu-bata dalam pembangunan bangsa, dimana suatu bangsa terdiri dari beberapa keluarga. Bangunan yang ada berhubungan satu sama lain, tersusun dari batu bata tersebut. Bangunan tersebut akan kuat apabila batu bata itu kuat dan kokoh, dan akan rapuh apabila batu batanya rapuh.<sup>36</sup>

b. Membuat manusia kreatif

Pernikahan mengajarkan tanggung jawab terhadap segala yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab itulah muncul rasa kasih sayang dan keinginan untuk mengubah keadaan ke kondisi yang lebih baik. Orang yang berkeluarga akan selalu berusaha untuk

---

<sup>35</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhori Juz III*, h. 242.

<sup>36</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan syariat Islam Juz II*, h. 149.

membahagiakan keluarganya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.<sup>37</sup>

### 3. Aspek Religi

#### a. Menjalankan perintah Allah SWT

Pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam, yang melaksanakannya merupakan ibadah, yakni sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada kholiknya. Dalam aturan Islam juga diterapkan aturan rinci dalam pernikahan, akibat yang akan terjadi selama dan setelah putusnya pernikahan. Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا  
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (Q.S. Al-Nisā': 3).<sup>38</sup>

Karena menikah merupakan sunatullah, maka Allah pun memberikan jaminan bagi hambanya yang akan menikah dengan

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, h.18.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h, 78

jaminan akan dilapangkan rizkinnya apabila hamba itu miskin. Firman Allah surat Al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al-Nūr: 32).<sup>39</sup>

b. Mengikuti sunah nabi

Selain sebagai sunatullah, pernikahan juga merupakan salah satu dari sunah Rasulallah, sabda beliau:<sup>40</sup>

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Imam Baihaqi meriwayatkan hadist dari Anas r.a, bahwa ada tiga orang berkunjung ke rumah isteri-isteri nabi untuk menanyakan ibadah-ibadah nabi, setelah mendapatkan jawaban mereka menganggap sedikit sekali ibadah mereka. Mereka berkata: ‘bagaimana dengan kita ini, padahal beliau telah diampuni dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang’. Salah seorang diantara mereka berkata:”saya akan salat tahajjud setiap malam”. Lainnya berkata:” saya akan berpuasa

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 355

<sup>40</sup> Ibnu Majjah, *Sunan...*, h. 115.

sepanjang tahun, tidak akan berhenti”. Yang lainnya lagi berkata: ”saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya”. Rasulullah mendengar hal itu, kemudian bersabda:<sup>41</sup>

انتم الذين كلتم كذا و كذا اما والله اني لآخشاكم الله واتقاكم له لكي اصوم  
وافطر و ا صلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سي فليس مني

Perintah Nabi SAW untuk menikah dan larangan membujang terus menerus sangat beralasan, yaitu karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan yang suatu saat akan mendesak untuk disalurkan, dan mustahil akan ditahan selamanya. Sabda beliau:<sup>42</sup>

عن سمرة ان رسول الله ص م نهي عن التبتل رواه ابن ماجه

Yang dimaksud dengan tabattul (membujang) pada hadis di atas adalah memutuskan diri untuk tidak menikah (selamanya) dengan segala hal yang bersangkutan dengan pernikahan.<sup>43</sup> Selain itu juga terdapat larangan yang bersifat mengharamkan dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dikalangan para ulama, karena membujang ini dapat mengandung unsur perusakan dan penyiksaan diri dengan mendekatkannya kepada bahaya yang akan membawa kepada kebinasaan.

---

<sup>41</sup> Imam Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, h.123

<sup>42</sup> Ibnu Majjah, *Sunan...*, h.593.

<sup>43</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqh Wanita*, h. 379

### **E. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur**

Berbagai sudut pandang (paradigma) dikemukakan untuk menentukan apakah nikah di bawah umur itu boleh atau tidak. Tetapi tetap saja, pembahasannya selalu berkuat pada penentuan usia yang disebut bawah umur itu. Sebagai contoh, dalam UU Perlindungan Anak, seorang anak disebut masih di bawah umur bila masih 18 tahun ke bawah. Tetapi di UU Pernikahan 16 tahun merupakan usia pernikahan atau tidak di bawah umur lagi.

Di kalangan pakar hukum, batasan mengenai di bawah umur dengan dewasa untuk menikah ini masih simpang siur. Akhirnya memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Mayoritas berpendapat kalau menikah di bawah umur itu merupakan pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan.

Dalam syariat Islam, tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti suatu pernikahan. Orang yang hendak menikah, mesti memahami kalau pernikahan itu bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis dan lainnya.

Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut

tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga atau kebiasaan masyarakat setempat. Terpenting dan tentunya sangat jelas, bahwa kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak yang akan menikah menjadi prioritas dalam agama. Dalam fikih, ada yang disebut kafa'ah (kesetaraan). Kafa'ah di sini bukan berarti agama Islam mengakui adanya perbedaan (kasta) dalam masyarakat. Bukan pula suatu keharusan dan sama sekali bukan menjadi syarat dalam akad ikatan pernikahan.

Tetapi, pertimbangan kafa'ah hanya sebagai anjuran dan dorongan agar pernikahan berjalan dengan keserasian dan saling pengertian antara kedua belah pihak demi langgengnya suatu pernikahan. Di antaranya, kesetaraan dalam hal ketakwaan; sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama).

Seorang perempuan intelektual tidak dianjurkan dan tidak cocok menikah dengan pria yang bodoh. Juga masalah umur, tidaklah setara (seimbang) antara pria yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun, apalagi yang lebih muda dari umur itu. Ketidaksetaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan. Ada yang berdalih bahwa nikah muda merupakan tuntunan Nabi Muhammad yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena Nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur.

Akad pernikahan antara Rasul dengan Aisyah yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia pernikahan. Alasannya, Pertama, pernikahan itu merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasul, “Saya diperlihatkan wajahmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu”. (HR Bukhari dan Muslim). Kedua, Rasul sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul, di mana mereka melihat betapa Rasul setelah wafatnya Sayidah Khadijah, istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam. Ketiga, pernikahan Rasul dengan Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukunya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan yang banyak para kaum perempuan bertanya

kepada Nabi melalui Aisyah. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Aisyah, menjadinya sebagai gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman. Keempat, masyarakat Islam saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda, namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Dengan kata lain, pernikahan Rasul dengan Aisyah merupakan suatu hal yang mempunyai hikmah penting dalam sejarah agama. Pada prinsipnya, Islam tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda. Tetapi Islam juga tidak pernah menyetujui atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut.

Apalagi dilaksanakan dengan tidak mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya suatu Pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga. Sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.